
Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompot Dhuafa; Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al-Syafi'i

Supervision Model of Social Fund Collection Institutions at the Dompot Dhuafa Foundation; Perspectives on Positive Law and the al-Shafi'i School

Afirah Majid^{1*}, Zulhasari Mustafa⁴, Arif Rahman Ramli⁵, Atriani Lukman⁶

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

⁴Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.

E-mail: ¹afirahmajid3002@gmail.com, ²zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id, ³arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id, ⁴atrianilukman45@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 25 Juli 2023] [Reviewers: 18 November 2023] [Revisions: 18 Desember 2023] [Accepted: 03 Januari 2024]
[Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Majid, Afirah, Zulhasari Mustafa, Arif Rahman Ramli, and Atriani Lukman. 2024. "Supervision Model of Social Fund Collection Institutions at the Dompot Dhuafa Foundation: Perspectives on Positive Law and the Al-Shafi'i School". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39913>.

Abstrak

Dompot dhuafa sebagai pengumpul dana yang telah mendapatkan izin operasional dari Lembaga Kesejahteraan Sosial perlu untuk diawasi agar tidak terjadi penyelewengan. Pokok penelitian ini adalah analisis model pengawasan pada lembaga pengumpul dana sosial dompet dhuafa dalam perspektif hukum positif dan Imam Syafi'i. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pengumpul dana sosial dompet dhuafa dalam perspektif hukum positif dan Imam Syafi'i. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data merupakan hasil wawancara yang bersumber dari karyawan Dompot Dhuafa. Teknik analisis yang dipakai yakni analisis hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka yakni peraturan dan literatur yang berkaitan pada permasalahan yang diteliti, dan analisis Mazhab Syafi'i terkait pelaksanaan pengawasan berdasarkan atas hukum Islam, baik itu dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Makassar memiliki empat sistem pengawasan yang pertama yakni Dewan Pertimbangan Syariah yang bertugas untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan lembaga, kemudian audit internal dari kantor pusat Dompot Dhuafa, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, serta Audit KEMENAG dan BAZNAS yang dimana dari tiga pengawasan tersebut memeriksa laporan keuangan dari lembaga. Dalam analisis mazhab Syafi'i konteks pengawasan dalam lembaga sama halnya dengan ar-riqobah merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara terus menerus, karena pengawasan adalah memeriksa jalan pembuatan rencana dalam suatu lembaga untuk menghindari kegagalan.

Kata Kunci: Pengawasan Lembaga; Pengumpul Dana Sosial; Yayasan Dompot Dhuafa; Hukum Positif; Mazhab al-Syafi'i.

Abstract

Dompot dhuafa as a fund collector who has obtained an operational license from the Social Welfare Institute needs to be monitored so that misappropriation does not occur. The main point of this study is the analysis of the supervision model in the social fund collection institution dompet dhuafa in the perspective of positive law and Imam Shafi'i. The purpose of this study is to find out how the supervision of social fund collectors of poor wallets in the perspective of positive law and Imam Shafi'i. This type of research uses qualitative methods. Data is the result of interviews sourced from Dompot Dhuafa employees. The analysis technique used is positive legal analysis by examining library materials, namely regulations and literature related to the problem under study, and Shafi'i School analysis related to the implementation of supervision based on Islamic law, both from the Qur'an, al-Hadith, the rules of Usul Fiqh and the opinions of scholars. The results showed that Dompot Dhuafa Makassar has four supervisory systems, the first of which is the Sharia Advisory Board which is tasked with determining the policies to be carried out by the institution, then an internal audit from the head office of Dompot Dhuafa, an external audit from a Public Accounting Firm, and an Audit of the Ministry of Religion and BAZNAS where the three supervisions examine the financial statements of the institution. In the analysis of the Shafi'i school the context of supervision in institutions as well as ar-riqobah is an obligation that must be resolved continuously, because supervision is to examine the way of making plans in an institution to avoid failure.

Keywords: *Institutional Supervision; Social Fund Collector; Dompot Dhuafa Foundation; Positive Law; School of al-Shafi'i.*

Pendahuluan

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berkembang dan menguat sebagaimana tertera di tahun 2022 terhitung berdasarkan Produk Domestik Bruto pada harga yang berlaku telah menembus Rp19,588,4 T dan Produk Domestik Bruto per kapita telah menembus Rp71,0 juta. Kemudian pertumbuhan ekonomi pada Indonesia terbukti juga pada tahun yang sama yakni pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 5,31 persen dibanding tahun sebelumnya.¹ Dengan baiknya pertumbuhan ekonomi pada Negara saat ini sehingga masyarakat Indonesia masi tinggi akan jiwa gotong royongnya, dan menjadi alasan mengapa di Indonesia marak dengan Lembaga Pengumpul dana sosial, karena masyarakat Indonesia masi tinggi akan rasa saling membantu satu sama lain. Tidak jarang pula kita temukan pada tepi-tepi jalan, suatu lembaga sosial atau organisasi yang sedang melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial.

Pengumpulan dana terpercaya merupakan suatu Lembaga bantuan sosial yang telah mendapatkan izin operasional dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berwenang dan bertujuan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya dalam menunjang kegiatan

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen," *Official Website Badan Pusat Statistik*, last modified 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5%2C31 persen%2C lebih,Pergudangan sebesar 19%2C87 persen.>

sosial dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Kerohanian, Kebudayaan, serta bidang kesejahteraan sosial yang tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang tertera.² Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpul sumbangan pada pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang sudah ditunjuk oleh Menteri menjadi Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas pada bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Bila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengetahui perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 bisa di tindak pidana, maka ia wajib segera melaporkan pada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Jadi, apabila dalam suatu Lembaga dana sosial mendapatkan laporan melakukan perbuatan yang menyeleweng dari aturan, maka Departemen sosial akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melaporkannya ke Pejabat Penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap Lembaga dana sosial yang telah melakukan penyelewengan.

Jika lembaga kesejahteraan sosial harus memiliki izin maka sama halnya dengan lembaga amil zakat juga harus memiliki izin adapun pelaksanaan permohonan izin pembentukan dan pembukaan lembaga amil zakat telah tertera pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2019. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk menaikkan efektifitas serta efisiensi pelayanan pada pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mempresentasikan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang mengatur itu semua. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.³ Kemudian bila pada dasarnya sumber-sumber utama pendapatan LAZ dari infaq, zakat, sedekah, *ghanimah* (harta yang diperoleh dari rampasan saat perang).⁴

² Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Layanan Surat Keterangan Tanda Terdaftar (Bagi Organisasi Sosial/LSM Yang Bergerak Di Bidang Kesejahteraan Sosial)", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, <http://simapv2.sulselprov.go.id/layanan-18-surat-keterangan-tanda-terdaftar-bagi-organisasi-sosiallsm-yang-bergerak-di-bidang-kesejahteraan-sosial.html>.

³ Taufik Sanusi Muhammad Ghaly Nugraha Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Melalui Rumah Sehat BAZNAS Makassar," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 197, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26073>.

⁴ Abdi Wijaya Ita Sri Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 108, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18144>.

Zakat dalam fikih adalah sebagian dari ibadah sekalipun terdapat muamalah terutama pada sudut pandang publik,⁵ tak jarang pula ada lembaga pengumpul dana sosial di Indonesia yang ditutup secara paksa karena terjerat beberapa kasus, seperti pada tahun 2022 telah terjadi kasus penyelewengan dana di lembaga Aksi Cepat Tanggap yang dimana 3 petinggi dari lembaga Aksi Cepat Tanggap menjadi tersangka. Berawal pada Majalah Tempo edisi 02 Juli 2022 yang menyoroti dugaan penyelewengan dana oleh lembaga tersebut, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan adanya indikasi berupa kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap. PPATK kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi Aksi Cepat Tanggap ke lembaga aparat penegak hukum. PPATK menemukan ada ratusan miliar transaksi masuk dari luar negeri sebesar Rp 64,9 miliar dan mengalir keluar negeri sebesar Rp 52,9 miliar yang dilakukan lembaga tersebut.⁶

Adapun salah satu contoh lembaga dana sosial di Kota Makassar yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang berkecimpung dipemberdayaan umat (empowering people) serta kemanusiaan. Pemberdayaannya bergerak melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (Ziswaf) dan dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan jujur. Pada pengelolaannya, Dompot Dhuafa mengutamakan konsep welas asih atau kasih sayang menjadi akar gerakan filantropis yang mengutamakan 5 pilar program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Dakwah serta Budaya. Dompot Dhuafa lahir dari jiwa-jiwa para jurnalis Harian Umum Republika yang tergerak untuk menolong sesama pada tahun 1993 silam. Menggunakan tekad mulia, di tanggal 2 Juli 1993, hadir kolom donasi Dompot Dhuafa di halaman utama harian Umum Republika. Tanggal tadi kemudian tersurat menjadi hari lahirnya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompot Dhuafa. Setahun kemudian, Dompot Dhuafa mengantongi akta pendirian yayasan yang tercatat melalui akta No. 41 tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H, yang diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Sampai saat ini, keyakinan dan partisipasi publik terus menuntun Dompot Dhuafa dalam menghadapi problematik global. Berawal dari kolom donasi, Dompot Dhuafa terus berkhidmat

⁵ Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

⁶ Juli Hantoro, "Tersangka, Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT Hingga Petinggi Jadi," *Tempo.Co.*, July 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka>.

mengantarkan amanah para donator/muzaki bagi mustahik atau penerima manfaat. Dari perjalanan tahun 1993 hingga tahun 2021, kemuliaan para donatur Dompot Dhuafa sudah menyentuh penerima manfaat lebih dari 24 juta jiwa. Selain menghadirkan program-program kebaikan untuk memberdayakan sesama, Dompot Dhuafa tentunya juga mempererat kolaborasi. Salah satu langkahnya yakni meluaskan jaringan pelayanan. Maka dalam melengkapi perjalanan saat ini Dompot Dhuafa hadir di 6 kantor layanan, 31 cabang pada negeri, 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu Dompot Dhuafa juga mengembangkan 157 zona layanan di 32 provinsi, serta bekerja sama dengan 29 mitra strategis di 21 negara. Pengembangan tadi untuk mengatasi persoalan di negeri ini yang tidak bisa dilakukan dengan bekerja sendirian. Terlalu besar problematika yang dihadapi, terlalu sedikit sumber daya yang dimiliki. Maka seluruh lapisan perlu bergandengan tangan, menciptakan kolaborasi, serta beraksi bersama mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan pada negeri ini.⁷ Dompot Dhuafa juga telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 239 tahun 2016 yang dimana menetapkan pemberian izin kepada yayasan dompet dhuafa republika sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional. Pemberian izin kepada LAZ dompet dhuafa berlaku selama 5 tahun setelah itu lembaga LAZ dompet dhuafa memperbarui dan memperpanjang izin operasional yang tertera dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 527 tahun 2021.

Literatur Review

Nurlia Fikawaty, dengan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Publik Oleh Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk)”, pada skripsi membahas mengenai permasalahan pada prosedur pengumpulan sumbangan, pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan. Pada skripsi ini juga membahas mengenai prosedur izin untuk menjalankan lembaga pengumpul dana sosial dan pengumpul dana sosial juga harus bertujuan untuk membantu pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial.⁸ Nikmawati, penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Desa Sapanang Kec.

⁷ “Tentang Kami,” *Situs Resmi Dompot Dhuafa*, n.d., <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>.

⁸ Nurlia Fikawaty, “Tanggung Jawab Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Publik Oleh Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk)” (Syarif Hidayatullah, 2018). h 4.

Binamu Kab. Jeneponto”, membahas tentang bagaimana Fungsi Pengawasan dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan zakat Desa Sapanang mencakup penghimpunan serta penyaluran zakat. Penghimpunan zakat Desa Sapanang dilakukan disetiap dusun dengan tujuan mempermudah rakyat dalam mengumpulkan zakat, mekanisme pengumpulan tadi mencakup pencatatan nama *muzakki*, jenis zakat serta jumlah tanggungan zakat.⁹ Supriadi dan A. Intan Cahyani, dengan judul jurnal Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Operasional Biaya Pendidikan di LAZISMU Sulawesi Selatan, membahas tentang dana yang terhimpun dari donatur ke lembaga LAZISMU telah dikelola serta disalurkan secara baik dengan mengamati warga sekitar terbukti adanya kenaikan tarif kesejahteraan Daerah Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng.¹⁰ Adapun perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu, pertama dari Objek kajian peneliti yakni berada pada sebuah lembaga Instansi yang telah mendapatkan izin dari BAZNAS. Kemudian lokasi/tempat penelitiannya berbeda-beda serta pada penelitian sebelumnya berfokus dalam pengaruh, peran serta strategi dalam penghimpunan zakat sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengawasan dana dari Lembaga yang akan diteliti.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengawasan Terhadap Lembaga Pengumpul Dana Sosial di Kota Makassar (Analisis Hukum Positif dan Mazhab Fikih) maka lokasi dari penelitian ini berada pada lembaga pengumpul dana sosial pada lembaga Yayasan Dompot Dhuafa Makassar. Teknik analisis yang dipakai yakni analisis hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan melakukan penelitian terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan pada permasalahan yang diteliti, dan analisis Mazhab Syafi'i pada suatu problematika yang berdasarkan atas hukum Islam, baik itu dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama dalam melihat sebuah problematika terkait pelaksanaan pengawasan terhadap

⁹ Nikmawati, “Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Di Desa Sapanang Kec. Binamu Kab. Jeneponto” (UIN Alauddin Makassar, 2017). h 6.

¹⁰ Supriadi dan A. Intan Cahyani, “Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Terhadap Operasional Biaya Pendidikan Di LAZISMU Sulawesi Selatan,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26075>.

lembaga pengumpul dana sosial Dompot Dhuafa. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di lembaga tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pengawasan dana pada lembaga tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan terhadap Lembaga Pengumpul Dana Sosial di Kota Makassar pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Dhuafa

Mc. Farland dalam Handyaningrat memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.¹¹ Berdasarkan pernyataan para pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan jika pengawasan dimaksudkan untuk mencegah ataupun merubah kelalaian, penyimpangan, ketidakserupaan serta penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang sudah ditetapkan, dan dari hasil wawancara peneliti bersama bagian Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dalam lembaga dompot dhuafa memiliki sistematika tata cara pengawasan ada empat dalam melakukan penggunaan dana lembaga, agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana.¹² Karena idealnya suatu pengawasan dana dalam lembaga memiliki beberapa sistematika pengauditan, adapun hasil dari wawancara terdapat empat sistem pengauditan yang dilakukan, yakni:

- a. Dewan Pengawas/Pertimbangan Syariah merupakan Dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat, saran dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan lembaga,¹³ untuk menjalankan Yayasan Dompot Dhuafa. Seperti jika Dompot Dhuafa cabang ingin mengadakan kegiatan amal maka dari Dewan Pertimbangan Syariah harus melakukan peninjauan dari segi syariahnya, apakah boleh dana tersebut digunakan untuk kegiatan amal. Contohnya dana zakat bisakah di gunakn untuk program sosial.¹⁴

¹¹ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia, 2020).

¹²Reka Rahim Perdana, Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 November 2023.

¹³ Saidurrahman dan Andri Soemitra, *Pengawasan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah* (Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014).

¹⁴Reka Rahim Perdana Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 November 2023.

- b. Audit internal dari lembaga Dompot Dhuafa kantor pusat mengutus beberapa staff pemeriksa yang akan memeriksa lembaga Dompot Dhuafa cabang, apakah lembaga cabang telah berjalan sesuai SOP kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan lembaga Dompot Dhuafa cabang apakah telah sesuai dengan SOP, Audit Internal akan melakukan pemeriksaan keungan, seperti pengeluaran, pencocokan nota laporan keungan dan segala macam yang berkaitan dengan SOP setelah dilakukannya pemeriksaan dan telah berjalan sesuai SOP maka pimpinan pusat Dompot Dhuafa akan memberikan masukan dan tanggapan mengenai lembaga Dompot Dhuafa cabang.
- c. Audit eksternal, oleh auditor independent dari luar dompet dhuafa. Pada tahun kemarin 2022 dilakukan proses audit oleh Kantor Akuntan Publik, proses yang dilakukan Kantor Akuntan Publik dalam pengawasannya yaitu seluruh cabang melakukan penginputan laporan keungan kemudian dilakukan pemereksiaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan rekening koran dengan lama waktu proses pemeriksaan 3 bulan. Dalam hal ini proses audit eksternal dilakukan setiap tahun untuk memastikan proses penyaluran dananya telah sesuai.¹⁵
- d. Audit Kementerian Agama dan Badan Amil Zakakat, audit yang dilakukan pada setiap tahun oleh Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat di wilayah masing-masing cabang yang bertujuan untuk mencapai hasil pengawasan terkait standar kepatuhan syariah serta meningkatkan kualitas layanan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁶

2. Analisis Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i Terhadap Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Dhuafa

- a. Analisis Hukum Positif Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Dhuafa

Ummat Islam dituntut agar dapat mengimplementasikan petunjuk yang dibawanya berhubungan dengan kolerasi sosial kemasyarakatan pada aturan hukum. Oleh sebab itu, keberadaan aturan Islam ialah buat mengatur hubungan insan dalam kehidupan sosial

¹⁵Reka Rahim Perdana, Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 November 2023.

¹⁶Kementerian Agama, *Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021*, bab 1.

kemasyarakatan,¹⁷ Yayasan Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang bergerak dibidang dana zakat, infak, sedekah, wakaf di Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 september 1994. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 18 ayat (1) bahwasanya pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri,¹⁸ jadi Lembaga Amil Zakat/Lembaga pengumpul dana sosial yang telah berdiri wajib mendapatkan izin dari Pemerintah atau Menteri. Sementara pada pasal 18 ayat (2) yang mengatur bahwa izin diberikan apabila memenuhi beberapa syarat dan ketentuan¹⁹ Dalam penjelasan Undang-Undang di tersebut sudah jelas bahwa diwajibkan bagi setiap lembaga yang melakukan aktivitas pengelolaan zakat untuk mendapatkan izin legalitas dari Kementrian Agama, kemudian pada pasal 38 ditegaskan bahwa setiap masyarakat/lembaga yang sengaja bertindak sebagai amil zakat dilarang tanpa seizin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdapat 108 Lembaga pengelola zakat di Indonesia yang belum memiliki izin legalitas, tetapi diantara 108 LAZ yang belum memiliki izin legalitas banyak juga LAZ yang telah mendapatkan izin diantaranya 37 LAZ berizin sakala Nasional, 33 LAZ berizin skala Provinsi 70 LAZ berizin skala Kabupaten .²⁰

Salah satu LAZ yang berizin adalah Yayasan Dompot Dhuafa sepeti yang diputuskan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 239 Tahun 2016 tentang pemberian izin kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai LAZ skala Nasional status izin legalitas kepada LAZ berlaku selama 5 tahun setelah itu lembaga LAZ dompet dhuafa memperbarui dan memperpanjang izin operasional yang tertera dalam keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 527 tahun 2021. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang lembaga pengumpul dana sosial tidak melakukan penyelewengan terhadap donasi-donasi yang diamanahkan oleh para donator, contoh kasus terjadi pada lembaga Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan instansi yang bergerak pada bidang kemanusiaan yang menjalankan berbagai macam program salah satunya memberikan bantuan saat terjadinya bencana dan pendistribusian

¹⁷ Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, bab IV, pasal 18 ayat (1).

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, bab IV, pasal 18 ayat (2).

²⁰Kementrian Agama RI, "Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya," *Official Website Kementrian Agama RI*, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>.

zakat,²¹ Islam mempunyai pilar-pilar dalam menuntun hubungan sebuah pekerjaan, yakni; prinsip kesetaraan (*musawah*) serta prinsip keadilan,²² lembaga ACT juga telah memiliki izin dari Pengambilan Uang dan Barang dari Kementerian Sosial melalui surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 bagi kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 bagi kategori Bencana izin yang selalu diperbaharui setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.²³ Tetapi dengan adanya izin tersebut tidak menutup kemungkinan lembaga ACT tidak melakukan kesalahan seperti yang terjadi pada tahun 2022 silam lembaga ACT terjerat kasus tindak pidana penyelewengan dana terhadap donasi yang diamanahkan kepada lembaganya dan petinggi ACT dinyatakan bersalah melanggar pasal 374 KHUP juncto pasal 55 ayat (1) KHUP dengan vonis 3,5 tahun penjara,²⁴ sehingga menyebabkan lembaga tersebut dicabut dari perizinannya dalam penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dinyatakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam keputusan nomor 133/HUK/2022.²⁵

Menurut dari data diatas peneliti menganalisis bahwa pengawasan terhadap lembaga ACT berjalan dengan kurang optimal. Meskipun telah mendapatkan izin Pengumpulan Uang dan Barang dari Kementerian Sosial, seharusnya lembaga ACT juga mengajukan izin kepada Badan Amil Zakat dikarenakan dalam salah satu program yang dilakukan lembaga ACT berbasis zakat, wakaf, dan qurban. Dengan adanya izin dari Badan Amil Zakat sehingga lembaga ACT dapat di audit setiap tahun sesuai peraturan Kementerian Agama, sama halnya dengan lembaga Yayasan Dompot Dhuafa dimana audit dilakukan dalam setiap tahun yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal dari lembaga, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, dan audit dari Kementerian Agama bertujuan untuk agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana karena idealnya suatu lembaga filantropi

²¹ Anang Wahyudi, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021).

²² Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456>.

²³ Salwa Fathiyah, "Analisis Strategi Pemasaran Pada Platfrom Crowdfunding Aksi Cepat Tanggap" (Universitas Pakuan, 2023).

²⁴ Wilda Hayatun Nufus, "Eks Presiden ACT Ahyudin Divonis 3,5 Tahun Bui Di Kasus Penggelapan Donasi!," *Detiknews*, January 23, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6531784/eks-presiden-act-ahyudin-divonis-35-tahun-bui-di-kasus-penggelapan-donasi>.

²⁵ Biro Humas, "Kemensos Cabut Ijin PUB ACT," *Official Website Kementerian Sosial Republik Indonesia*, last modified 2022, [https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act#:~:text=Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan,Selasa \(5%2F7\)](https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act#:~:text=Pencabutan%20itu%20dinyatakan%20dalam%20Keputusan,Selasa%20(5%2F7)).

yakni memiliki empat auditor seperti lembaga Dompot Dhuafa. Kemudian dengan adanya izin dari pihak berwenang, lembaga pengumpul dana sosial dapat menjalankan lembaga tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak berwenang secara berkala agar kasus penyelewengan dana tidak terjadi lagi seperti kasus ACT.

Menurut dari data diatas peneliti menganalisis bahwa lembaga Dompot Dhuafa dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga yang menjadi *rule of mode* yakni menjadi teladan bagi lembaga pengumpul dana sosial yang belum memiliki izin, agar lembaga yang mengumpulkan dana ZISWAF dapat di audit setiap periodenya dan mengantisipasi supaya tidak terjadi penyelewengan dana. Seperti pengawasan terhadap lembaga ACT berjalan dengan kurang optimal, meskipun telah mendapatkan izin Pengumpulan Uang dan Barang dari Kementerian Sosial, seharusnya lembaga ACT juga mengajukan izin kepada Badan Amil Zakat dikarenakan dalam salah satu program yang dilakukan lembaga ACT berbasis zakat, wakaf, dan qurban. Dengan adanya izin dari Badan Amil Zakat sehingga lembaga ACT dapat di audit setiap tahun sesuai peraturan Kementerian Agama, sama halnya dengan lembaga Yayasan Dompot Dhuafa dimana audit dilakukan dalam setiap tahun yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal dari lembaga, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, dan audit dari Kementerian Agama bertujuan untuk agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana karena idealnya suatu lembaga filantropi yakni memiliki empat auditor seperti lembaga Dompot Dhuafa. Kemudian dengan adanya izin dari pihak berwenang, lembaga pengumpul dana sosial dapat menjalankan lembaga tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak berwenang secara berkala agar kasus penyelewengan dana tidak terjadi lagi seperti kasus ACT.

Keterbukaan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi kunci Yayasan Dompot Dhuafa masi berdiri hingga saat ini, contohnya dari beberapa donatur/*muzakki* yang telah berdonasi akan direkap oleh sistem Sistem Administrasi *Fundraising* untuk mengelola rekapan donatur, dan setiap donatur akan mempunyai ID donatur dimana setelah melakukan donasi kepada Dompot Dhuafa, donatur akan dapat mengakses laporan dari donasi yang telah diamanahkan kepada lembaga Yayasan Dompot Dhuafa,²⁶ sehingga transparansi dana yang dikelola oleh Yayasan tersalurkan sesuai prosedur yang berlaku termasuk dalam aturan Syariah.

²⁶Reka Rahim Perdana, Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Sulsel, *Wawancara*, Makassar, 21 November 2023.

b. Analisis Mazhab Syafi'i pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Dompot Dhuafa

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, dari 273,8 juta penduduk Indonesia yang ada 237,6 juta penduduk menganut agama Islam yang berarti 86% dari populasi yang ada. Rangkaian hukum Islam di abad ke 3 H banyak ditentukan oleh pemikiran para ulama Usul Fikih,²⁷ abidibegitu pula mayoritas muslim di Indonesia juga menganut mazhab Syafi'i dikarenakan pada awal penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari mazhab Syafi'i, dimana Imam Syafi'i menjadi rujukan awal para da'i Islam di Indonesia untuk menetapkan suatu hukum.²⁸ Kata Mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata sifat masdar dari Fi'il madhy ذهب, yang artinya menurut bahasa berarti berjalan atau pergi (سار) dan bisa juga berarti (الرأي) pendapat.

“Menurut Imam Syafi'i, rujukan utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukumnya ditentukan dengan cara qiyas. Sunah digunakan jika sanadnya sah. Ijmak lebih diutamakan daripada khabar mufrad Arti yang diambil dari hadits adalah arti zhahir, jika kata ihtimal (mengandung arti lain), maka arti zhahir lebih diutamakan. Hadits munqathi' ditolak kecuali Ibnu al- Jalan Musayyab Al-ashl tidak dapat dikaitkan dengan al-ashl Kata-kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan pada Al-Qur'an dan Sunnah; keduanya hanya dapat dipertanyakan pada al-furu'. Qiyas bisa menjadi bukti jika pendapat itu benar.”

Jadi, dalil penentuan hukum yang paling utama bagi Imam Syafi'i adalah Al-quran Sunnah beserta Ijam, sedangkan Teknik yang digunakan adalah *qiyas* dan *takhyir* jika menghadapi *ikhtilaf* pada awalnya.²⁹ Akidah ataupun syariah adalah bentuk yang sudah ditentukan Allah swt. (*al-Syari' al-Muthalaq*) serta Rasul-Nya (*al-Syari' al-Tsani*) menjadi pihak yang mempunyai otoritas penuh untuk memutuskan syariah.³⁰ Dalam Islam pengawasan pada bahasa Arab memiliki makna yang

²⁷ Achmad Musyahid, “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.

²⁸ Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia,” *Tamaddun: Fakultas Ushuluddin, adab, dan Dakwah* 8, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

²⁹ Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h 204.

³⁰ Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid, “Akidah Maupun Syariah Merupakan Format Yang Telah Ditetapkan Allah Swt. (Al-Syari' Al-Muthalaq) Dan Rasul-Nya (Al-Syari' Al-Tsani) Sebagai Pihak Yang Memiliki

sama dengan kata ar-Raqabah. Imam Asy Syafi'i berkata, berkaitan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Qiyamah: 36, "Apakah manusia berpikir begitu dia akan ditinggalkan sendiri (tanpa dimintai pertanggung jawaban)", artinya tidak diperintah dan tidak terlarang! "Kalau bukan karena sikap muraqabah seorang hamba kepada Tuhannya, bagaimana mungkin dia akan melakukannya mengerjakan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang? Islam memiliki tiga tingkatan, yaitu seperti yang dijelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dari jalan Umar bin Khatthab; Islam, iman dan ihsan. Ihsan di sini itu berarti Muraqabatullah baik secara tersembunyi atau terbuka.³¹

Dijelaskan juga pada sebuah matan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:

Artinya:

"Beribadallah kepada Allah swt seakan-akan engkau melihatnya dan seandainya engkau tidak bisa melihat keadaan itu, engkau harus yakin bahwasanya dia melihatnya"³²

Pada hadis diatas merupakan petunjuk dan perintah tentang *Muroqobah* kepada *Ar-Raqib* yang bermakna mengamati segala sesuatu sehingga tidak ada satu perkara atau kejadian yang terjadi tidak dengan sepengetahuan-Nya. Dalam konteks lembaga, ar-riqobah atau pengawasan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara terus menerus, karena pengawasan adalah memeriksa jalan pembuatan rencana dalam diri pemberi kerja untuk menghindari kegagalan atau kegagalannya, efek yang lebih buruk. Dalam aspek ini, Qs. An-Nisa ayat 85:

"Dan hendaklah sebagian kamu mengawasi sebagian yang lainnya dengan penuh keadilan. Kemudian jika kamu hukum mereka, hukumlah dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. An-Nisa: 85)

Ayat ini secara tidak langsung membahas adanya dorongan pada sistem pengawasan internal dalam sebuah lembaga. Prinsip "sebagian kamu mengawasi sebagian yang lainnya" dapat diterapkan dalam struktur lembaga melalui mekanisme pengawasan, intropeksi, monitoring, dan evaluasi oleh pihak-pihak terkait. Penekanan Al-Qur'an pertama pada introspeksi dan penilaian diri dari karakter pemimpin sejalan dengan gaya dan melakukan

Otoritas Penuh Untuk Menetapkan Syariah.,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

³¹ Muhammad Afrizal, "Muraqabah," *albayyinah.sch.id*, 2015, <https://www.albayyinah.sch.id/muraqabah-aqidah/>.

³² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, I. (Bandung: Mizan Pustaka, 2018).

terutama berdasarkan perencanaan dan aplikasi yang telah dirumuskan dari awal.³³ Menurut Mazhab Syafi'i, penyelewengan terhadap sebuah amanah yang sudah dipercayakan dalam bentuk korupsi disebut menjadi perilaku al-ghulul.³⁴

Menurut Imam Al-Ghazali merupakan sosok ulama yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan merupakan salah satu pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Dalam fikih ia tergolong mazhab Syafii, sedangkan dalam kalam ia mengikuti *mazhab asy'ari* atau *ahlu sunnah wal jamaah*.³⁵ Imam Al-Ghazali berpendapat salah satu kriteria akhlak dalam islam yaitu pengawasan yang menyeluruh (*ar-raqabah al-muthiah*), akhlak Islami bersumber dari Allah swt. jadi pengaruhnya lebih besar dari akhlak yang diciptakan manusia sehingga seseorang tidak dapat menentanginya kecuali ada keraguan dan akan menyesali perbuatannya kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh serta tidak melakukan perbuatan salah lagi. Ini terjadi karena agama adalah pengawas yang kuat, Pengawas lainnya adalah hati nurani yang tumbuh berdasarkan agama dan akal sehat yang berpedoman pada agama dan diberi petunjuk.³⁶ Sama halnya dalam konteks lembaga pengumpul dana sosial pengawasan yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana yakni dari dalam lembaga itu sendiri, baik itu pimpinan hingga pada staf-staf karena pengawasan yang membuat sesuatu bisa bertahan adalah dari dalam lembaga yakni ada pada dalam lembaga tersebut dengan cara melakukan segala sesuatu sesuai dengan kepatuhan syariah. Jika terjadi ketidak jujuran dalam lembaga pasti akan berdampak buruk dan kemungkinan besar lembaga yang melakukan penyelewengan akan dilarang beroperasi selama-lamanya.

Kesimpulan

Pengawasan dana terhadap lembaga Dompot Dhuafa Makassar memiliki empat sistem pengawasan yang pertama yakni Dewan Pertimbangan Syariah yang bertugas untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan lembaga, kemudian audit internal dari kantor pusat

³³ Maharani Wicahyaningtyas, "Contolling Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadis," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.373>.

³⁴ Muh Yusuf dan Achmad Musyahid, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab Al-Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia No Title," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366>.

³⁵ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.

³⁶ H. Ahmad Ismail M M. Abdul Mujieb, Syafi'ah, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Alghazali* (Jakarta: Mizan Publika, 2009).

Dompot Dhuafa, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, serta Audit KEMENAG dan BAZNAS yang dimana dari tiga pengawasan tersebut memeriksa laporan keuangan dari lembaga. Sistem pengawasan dana Dompot Dhuafa telah sesuai hukum positif dengan adanya izin dari Badan Amil Zakat dapat di audit setiap tahun sesuai peraturan Kementerian Agama, dimana audit dilakukan dalam setiap tahun yang pertama yakni audit dari Dewan Syariah, audit Internal dari lembaga, audit Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, dan audit dari Kementerian Agama bertujuan agar dana lembaga tersebut tersalurkan secara tepat sasaran baik dalam penggunaan dan peruntukan dana karena idealnya suatu lembaga filantropi yakni memiliki empat auditor. Kemudian dengan adanya izin dari pihak berwenang, lembaga pengumpul dana sosial dapat menjalankan lembaga tersebut sesuai aturan hukum dan mendapatkan audit dari pihak berwenang secara berkala agar kasus penyelewengan dana tidak terjadi lagi seperti kasus ACT. Dalam analisis mazhab Syafi'i konteks pengawasan dalam lembaga sama halnya dengan *ar-riqobah* merupakan kewajiban yang harus diselesaikan secara terus menerus, karena pengawasan adalah memeriksa jalan pembuatan rencana dalam suatu lembaga untuk menghindari kegagalan. Dalam aspek ini, Al-Qur'an menawarkan pemikiran yang tegas agar hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan tidak lagi muncul.

Daftar Pustaka

- Abdi Wijaya. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- Abdul Syatar dan Arif Rahman. "Transformation Of Fiqh In The Forms Of Hajj And Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.
- Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- Anang Wahyudi. "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia." *Tamaddun: Fakultas Ushuluddin, adab, dan Dakwah* 8, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

- Biro Humas. "Kemensos Cabut Ijin PUB ACT." *Official Website Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Last modified 2022. [https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act#:~:text=Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan,Selasa \(5%2F7\)](https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act#:~:text=Pencabutan%20itu%20dinyatakan%20dalam%20Keputusan,Selasa%20(5%2F7)).
- Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. I. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Ita Sri Rahayu, Abdi Wijaya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2*, no. 1 (2021): 108. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18144>.
- Juli Hantoro. "Tersangka, Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT Hingga Petinggi Jadi." *Tempo.Co.*, July 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka>.
- Kementerian Agama RI. "Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya." *Official Website Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>.
- M. Abdul Mujieb, Syafi'ah, H. Ahmad Ismail M. *Ensiklopedia Tasawuf Imam Alghazali*. Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- Muh Yusuf dan Achmad Musyahid. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab Al-Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia No Title." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2*, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.18366>.
- Muhammad Afrizal. "Muraqabah." *albayyinah.sch.id*, 2015. <https://www.albayyinah.sch.id/muraqabah-aqidah/>.
- Muhammad Asbar dan Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2*, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18456>.
- Muhammad Ghaly Nugraha Ramadhan, Taufik Sanusi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Melalui Rumah Sehat BAZNAS Makassar." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3*, no. 2 (2021): 197. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26073>.
- Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain dan Achmad Musyahid. "Akidah Maupun Syariah Merupakan Format Yang Telah Ditetapkan Allah Swt. (Al-Syari' Al-Muthalaq) Dan Rasul-Nya (Al-Syari' Al-Tsani) Sebagai Pihak Yang Memiliki Otoritas Penuh Untuk Menetapkan Syariah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum 2*, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.
- Nikmawati. "Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Di Desa Sapanang Kec. Binamu Kab. Jeneponto." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Nur Asiah. "Maslahat Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18*, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444>.
- Nurlia Fikawaty. "Tanggung Jawab Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Publik Oleh

- Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk).” Syarif Hidayatullah, 2018.
- Panji Adam. *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Layanan Surat Keterangan Tanda Terdaftar (Bagi Organisasi Sosial/LSM Yang Bergerak Di Bidang Kesejahteraan Sosial).” *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. <http://simapv2.sulselprov.go.id/layanan-18-surat-keterangan-tanda-terdaftar-bagi-organisasi-sosial-sm-yang-bergerak-di-bidang-kesejahteraan-sosial.html>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen.” *Official Website Badan Pusat Statistik*. Last modified 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html#:~:text=Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5%2C31 persen%2C lebih,Pengudangan sebesar 19%2C87 persen.>
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia, 2020.
- Saidurrahman dan Andri Soemitra. *Pengawasan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah*. Medan: CV Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Salwa Fathiyah. “Analisis Strategi Pemasaran Pada Platfrom Crowdfunding Aksi Cepat Tanggap.” Universitas Pakuan, 2023.
- Supriadi dan A. Intan Cahyani. “Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Terhadap Operasional Biaya Pendidikan Di LAZISMU Sulawesi Selatan.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26075>.
- Wicahyaningtyas, Maharani. “Contolling Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadis.” *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v6i1.373>.
- Wilda Hayatun Nufus. “Eks Presiden ACT Ahyudin Divonis 3,5 Tahun Bui Di Kasus Penggelapan Donasi!” *Detiknews*, January 23, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6531784/eks-presiden-act-ahyudin-divonis-35-tahun-bui-di-kasus-penggelapan-donasi>.
- “Tentang Kami.” *Situs Resmi Dompot Dhuafa*, n.d. <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>.